



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 17/HK. 03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan selain mengumumkan Informasi Publik yang telah di kuasai dan didokumentasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan dokumen informasi berupa kebijakan resmi yang menyangkut implementasi peraturan dan/atau keputusan atau penjelasan terhadap permasalahan yang menyangkut hasil tahapan Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
2. Undang-undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA.


KESATU : Menetapkan Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

KEDUA : Tata Cara Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 10 Mei 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

1. Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
2. Melakukan koordinasi dengan Ketua PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik ;
3. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasikan informasi;
4. Mengumpulkan data dan informasi yang di butuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik;
5. Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah di Dokumentasikan dalam bentuk softfile;
6. Melapor kepada ketua PPID atas hasil informasi yang telah didokumentasi untuk memperoleh perbaikan dan koreksi;
7. Menyampaikan kepada atasan PPID (Pimpinan KPU Kabupaten Bima) hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan dan koreksi;
8. Hasil koreksi dokumen informasi dari Atasan PPID (Pimpinan KPU Kabupaten Bima) diserahkan kepada ketua PPID/Petugas PPID untuk di Publikasikan di website dan disimpan sebagai arsip;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

